

Muhammad Abu Rivai





E Book Gratis

TABUNGAN WADIAH BANK SYARIAH

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah Penerbit Yayasan Muslim Plus

TABUNGAN WADIAH BANK SYARIAH MUHAMMAD ABU RIVAI

Hak Cipta @2022

Komunitas Belajar Muamalah www.belajarmuamalah.com Bekerjasama dengan: Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Februari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Ebook ini berangkat dari kondisi di lapangan dimana bank syariah memiliki produk yang bernama Tabungan Wadiah. Namun demikian, fokus dan pembahasan utama dari ebook ini adalah untuk menjelaskan akad wadiah secara umum. Semoga ebook ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang akad wadiah. Misalnya. Sebenarnya hakikat akad wadiah itu seperti apa? Konsekuensi dari akad wadiah itu apa saja? Apa bedanya wadiah dengan pinjaman dan utang? Semoga tulisan ini bermanfaat dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 13 Februari 2022

Muhammad Abu Rivai

Daftar Isi

| Kata Pengantar | iii |
|-----------------------------------|-----|
| Definisi Wadiah | 1 |
| Beda Wadiah dengan 'Ariyah | 3 |
| Wadiah Berbayar Jadi Ijarah | 4 |
| Beda Wadiah dengan Utang | 4 |
| Tabungan, Titipan atau Utang? | 7 |
| Standar Tempat Simpan Titipan | 8 |
| Wadiah Disimpan Orang Lain | 11 |
| Berubah Menjadi Tidak Amanah | 14 |
| Barang Titipan Sudah Dikembalikan | 15 |
| Barang Titipan Sudah Hilang | 18 |
| Tidak Pernah Menerima Titipan | 20 |
| Penerima Titipan Meninggal Dunia | 21 |
| Barang Titipan Milik Bersama | 22 |
| Barang Titipan Dicuri Orang | 24 |
| Ikuti Update Versi Terbaru | 25 |
| Komunitas Belajar Muamalah | 25 |

Definisi Wadiah

Menurut KBBI, wadiah artinya titipan. Jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi, wadiah artinya titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.

Menurut KBBI juga, titip artinya menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya). Misalnya. Untuk sementara saya titip barang itu di rumahnya.

Titip juga berarti mengamanatkan (untuk disampaikan dan sebagainya). Misalnya. Ibu titip pesan yang harus diingat oleh putra-putrinya. Titip juga bisa diartikan menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan. Misalnya. Itulah warung tempat ibu titip kue-kue untuk dijual.

| Proses Wadiah | | |
|---------------|--------------|--|
| 1 | 2 | |
| إعطاء المال | يحفظه لصاحبه | |
| Menyerahkan | Menjaga | |

Kalau diperhatikan ada dua proses yang terjadi dalam kegiatan titip mentitip. Pertama. Proses menyerahkan barang titipan dari pemilik kepada orang yang dititipi. Kedua. Proses menyimpan dan menjaga barang titipan yang dilakukan oleh pihak yang dititipi.

| Istilah Dasar | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| المودع | المودّع | المودَع إليه |
| صاحب آلمال | المال | المؤتمن |
| Penitip (Al-Muudi') | Titipan (Al-Muuda') | Penjaga (Al-Muuda' Ilaihi) |

Hukum wadiah bagi mudi' (penitip) adalah mubah. Sedangkan bagi muda' ilaihi (penerima titipan) adalah sunah selama muda' ilaihi mampu menyimpan, menjaga, memelihara, melindungi, dan memperhatikan barang titipan.

| Hukum Wadiah | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Mubah Sunah | | |
| Penitip (Al-Muudi') | Penjaga (Al-Muuda' Ilaihi) | |

Alasannya. Orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, itu karena dia butuh. Kalau tidak, tentu dia tidak merasa perlu untuk menitipkannya. Orang yang menerima titipan berada dalam kondisi membantu dan memudahkan urusan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Ini adalah perbuatan baik yang diperintahkan serta disukai oleh Allah dan Rasul-Nya.

"Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orangorang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)

Allah akan membantu memudahkan urusan seseorang selama dia mau membantu memudahkan urusan orang lain.

Beda Wadiah dengan 'Ariyah

Titipan (wadiah) dengan pinjaman ('ariyah) sama-sama menyerahkan harta yang dimiliki kepada orang lain secara gratisan namun tidak sampai ke tahap memindahkan kepemilikan. Kemudian ketika pengembalian, maka yang dikembalikan adalah barang yang sama dengan yang diambil. Bukan diganti dengan barang lain yang semisal. Dari sisi ini, terlihat perbedaan antara titipan (wadiah) dan pinjaman ('ariyah) dengan utang (qardh).

Misalnya. Titip motor merek X tipe Y warna Z plat 0, maka yang dikembalikan juga motor yang itu. Bukan motor lain. Begitu juga kalau pinjam. Maka yang dikembalikan kepada pemiliknya adalah motor yang sama. Ini konsekuensi dari kesamaan titipan (wadiah) dengan pinjaman ('ariyah) yaitu sama-sama tidak memindahkan kepemilikan. Berbeda dengan utang (qardh).

Sisi perbedaannya, tujuan titipan (wadiah) adalah untuk disimpan sedangkan tujuan pinjaman ('ariyah) adalah untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, penerima titipan tidak mendapatkan manfaat apa-apa selain pahala. Karena dia tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Sedangkan peminjam, dia bisa menggunakan dan memanfaatkan.

| Beda Fungsi & Tujuan | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Titipan (Wadiah) Pinjaman ('Ariyah) | | |
| Disimpan | Digunakan | |

Wadiah Berbayar Jadi Ijarah

Aslinya titipan (wadiah) dan pinjaman ('ariyah) itu sifatnya gratisan. Pihak yang dititipi secara sukarela memberikan bantuan untuk menyimpankan dan menjagakan barang yang dititipkan kepadanya. Begitu juga dengan pinjaman. Pemilik barang mengizinkan peminjam untuk menggunakan secara gratisan.

Kalau kemudian ada pihak yang mau membantu menyimpankan dan menjagakan barang titipan namun minta bayaran, ini bukan lagi titipan (wadiah), melainkan sudah berubah menjadi sewa atau jual jasa (ijarah).

Sama halnya kalau misalnya ada yang mau meminjamkan sesuatu namun meminta bayaran. Ini juga tidak lagi disebut pinjaman ('ariyah) melainkan sudah berubah menjadi sewa atau jual jasa (ijarah). Sehingga siapa pun yang mau pakai, harus bayar dulu.

| Titipan | | |
|------------------|---------|-------------------------|
| Gratis | Berubah | Berbayar |
| Titipan (Wadiah) | beruban | Sewa/Jual Jasa (Ijarah) |

Beda Wadiah dengan Utang

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan dari titipan (wadiah) adalah supaya barang itu disimpan dan dijaga. Bukan dipakai. Sehingga perlakuan yang diberikan oleh penerima ditipan hanya dua tadi, menyimpan dan menjaga. Bukan menggunakan. Itulah kenapa kemudian ulama memberikan penjelasan.

"Jika pemilik barang mengizinkan pihak yang dititipi untuk menggunakan dan melakukan tindakan berupa transaksi pada titipan, maka status wadiah berubah menjadi utang."

| Perlakuan Terhadap Barang | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| Utang (Qardh) Titipan (Wadiah) | | |
| Ditransaksikan | Dibiarkan Tersimpan | |

Dari sini akan semakin jelas perbedaan tersebut. Dimana sebenarnya kewajiban penerima titipan adalah menyimpan dan membiarkan barang titipan terjaga sebagaimana adanya. Bukan justru menggunakan apalagi melakukan transaksi padanya.

Jadi jika ingin membedakan sebenarnya hakikat transaksi yang sedang terjadi adalah utang atau titipan, maka tinggal melihat dan memperhatikan konsekuensi yang muncul dari transaksi tersebut. Kalau ternyata yang muncul adalah konsekuensi utang, maka itu adalah utang. Walaupun diberi nama titipan. Begitu juga sebaliknya. Karena acuan dalam menilai sebuah akad adalah hakikatnya.

| Memindahkan Kepemilikan | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Utang (Qardh) Titipan (Wadiah) | | |
| Iya, Pindah Kepemilikan | Tidak Pindah Kepemilikan | |
| Yad Dhamanah | Yad Amanah | |

Mengingat bahwa utang (qardh) menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan sedangkan titipan (wadiah) tidak, maka konsekuensi keduanya pun berbeda.

Jika terjadi kerusakan pada barang, debitur wajib tanggung jawab dan ganti rugi apapun keadaannya, baik karena dia teledor ataupun tidak. Karena status debitur adalah yad dhamanah. Sedangkan pihak yang dititipi barang, selama dia tidak teledor, maka tidak ada kewajiban untuk tanggung jawab dan ganti rugi jika barang titipan itu rusak. Karena status penerima titipan adalah yad amanah.

Kaidah untuk yad amanah,

"Tidak ada kewajiban tanggung jawab dan ganti rugi selama kerusakan itu bukan karena kelalaian atau tindakan yang melampaui batas."

| Kesalahan Yad Amanah | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | |
| الإفراط | التفريط | |
| فعل ما لا يجوز | ترك ما يجب | |
| Ifrath: Mengerjakan Larangan | Tafrith: Meninggalkan Kewajiban | |

Kata kunci untuk orang yang statusnya sebagai yad amanah ada dua ini. Pertama ifrath, yaitu mengerjakan larangan. Kedua tafrith, meninggalkan kewajiban. Kalau dua kesalahan ini tidak dilakukan, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang baik dan amanah. Sehingga tidak berhak dimintai ganti rugi jika barang titipan mengalami kerusakan.

"Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (QS. At-Taubah: 91)

Penerima barang titipan adalah orang yang berbuat baik. Dia mau bantu menyimpankan dan menjagakan barang yang dipercayakan kepadanya. Maka tidak dibenarkan bagi penitip untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan barang selama orang itu masih berbuat baik. Kecuali dia yang lalai atau melampaui batas, maka lain lagi ceritanya.

Contoh perbuatan ifrath. Menggunakan barang titipan atau membuka kemasan barang titipan. Ini kesalahan yang bentuknya mengerjakan larangan. Contoh perbuatan tafrith. Tidak menyimpannya di tempat yang semestinya. Berarti meninggalkan kewajiban.

Tabungan, Titipan atau Utang?

Setelah memahami perbedaan konsekuensi antara titipan (wadiah) dengan utang (qardh), maka tabungan wadiah yang

ada di bank syariah bisa dinilai sendiri kira-kira hakikatnya benar-benar titipan (wadiah) atau utang (qardh)?

Kalau posisi bank statusnya sebagai yad dhamanah, apa pun kondisi dan penyebab hilangnya uang nasabah, maka bank wajib tanggung jawab dan ganti rugi, berarti status tabungan itu adalah utang. Karena kalau itu titipan (wadiah), status bank adalah yad amanah. Bank tidak tanggung jawab dan tidak ganti rugi kalau hilangnya uang nasabah bukan karena ifrath dan tafrith dari bank.

Kalau uang nasabah tidak disimpan dan didiamkan oleh bank, melainkan diputar dan digunakan untuk ini itu, berarti status tabungan tadi adalah utang (qardh), bukan titipan (wadiah). Karena kalau itu benar-benar titipan (wadiah), semestinya yang dilakukan bank hanya menyimpankan, mendiamkan, dan membiarkan. Bukan menggunakan dan memutar uang nasabah.

Standar Tempat Simpan Titipan

Mengingat bahwa tujuan titipan adalah untuk menjaga dan menyimpan, berarti butuh tempat untuk mengamankan. Tidak ada standar baku dalam hal ini. Semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan dan kondisi di lapangan. Termasuk juga jenis barang titipan. Nanti tinggal disesuaikan.

Jika barang titipannya adalah sapi, kambing, dan kuda, mereka "disimpan" di tempatnya masing-masing. Disesuaikan dengan keadaan setiap hewan. Jika standarnya satu kandang diisi 3 ekor, maka kalau satu kendang diisi 10 ekor, ini namanya ifrath. Jika standarnya kandang itu menggunakan atap, maka

kalau dibuat terbuka tanpa atap sehingga kehujanan dan kedinginan, ini namanya tafrith.

Jika barang titipannya adalah emas, perak, perhiasan, dan uang, mereka disimpan di tempat yang sesuai pula. Jika dibiarkan tergeletak di atas meja ruang tamu, ini namanya tafrith. Menyimpan barang berharga tentu berbeda dengan menyimpan barang peralatan rumah tangga pada umumnya. Kalau perkakas mungkin bisa diletakkan di ruang yang terbuka seperti dapur. Tidak perlu dimasukkan brankas dan dikunci dikamar. Berbeda dengan barang-barang berharga.

Jika pemilik barang sudah mensyaratkan tempat penyimpanan tertentu, maka kalau disimpan di tempat lain yang tidak sesuai, berarti pihak yang dititipi melakukan tafrith, yaitu tidak mengerjakan kewajiban yang mestinya dia lakukan.

Misalnya ada yang titip buku. Kemudian dia mensyaratkan agar bukunya disimpan di brankas dan dikunci di lemari kamar. Ternyata buku itu hanya disimpan di tas, kemudian hilang. Wajib ganti rugi. Meskipun tas adalah tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan buku, namun itu tidak berlaku karena sudah ada persyaratan sebelumnya. Kalau tidak mampu dan tidak berkenan, kenapa tidak tolak dan nyatakan ketidaksanggupan sejak awal?

| Kondisi Tempat Simpat | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 1 2 3 4 5 | | | | |
| Sangat Tidak Aman | Tidak Aman | Cukup Aman | Aman | Sangat Aman |

Poin pentingnya. Jika disimpan di tempat yang semisal atau lebih aman, maka itu tidak dianggap sebagai kesalahan. Justu bentuk penyelamatan. Anggap penitip request supaya barangnya disimpat di tempat yang ada di level 3, kurang aman. Kemudian pihak yang dititipi berinisiatif menyimpan di tempat yang ada di level 5, maka tidak mengapa. Ini dibolehkan dan bukan pelanggaran.

Kaidahnya:

"Jika pemilik menentukan tempat untuk menyimpan barang titipan, kemudian pihak yang dititipi memindahkan dan menyimpannya di tempat yang lebih aman, maka dia tidak berhak dimintai ganti rugi."

Kalau A titip cincin ke B, tempat yang paling aman disimpan dimana? Anggap misalnya mereka bertemu di jalan. Apakah disimpan di saku? Dimasukkan ke dalam tas? Dipegang di tangan? Atau dipasangkan ke jari B? Katakan cincin itu tidak diletakkan di dalam kotak khusus. Hanya cincin saja yang baru dilepas dari jari A. Jawabannya tergantung. Bisa jadi jari lebih aman. Karena resiko tercecer menjadi lebih kecil. Bisa jadi jari tidak aman. Karena kelihatan dan menarik perhatian. Mungkin dimasukkan ke dalam kaus kaki dan disimpan di dalam sepatu lebih aman. Begitu seterusnya.

Pada dasarnya meletakkan barang titipan di tempat yang terbuka lebih beresiko ketimbang di tempat yang tertutup. Makanya orang yang mestinya menyimpan barang titipan di dalam tas atau saku, kemudian hanya dia pegang saja, itu dianggap melakukan tafrith. Tidak melakukan kewajiban yang semestinya dia lakukan. Kecuali pada barang-barang tertentu yang memang kalau diletakkan di tempat terbuka seperti dipasang ke jari lebih aman seperti kasus cincin tadi.

Wadiah Disimpan Orang Lain

Selama pihak yang memberikan titipan mendiamkan, hukumnya diperbolehkan. A titip ke B. Kemudian B serahkan kepada istrinya atau asistennya. Sehingga yang menyimpankan adalah C atau D. Ini diperbolehkan. B tidak berhak dimintai ganti rugi jika terjadi kerusakan atau masalah pada barang itu. Tentunya selama C atau D tadi menyimpan di tempat yang standar.

Berbeda halnya kalau A sebagai pemilik barang yang menyerahkan titipan memberikan persyaratan dan pembatasan, "B, pokoknya barang ini tidak boleh diserahkan ke siapa pun ya. Harus kamu yang simpan sendiri. Tidak boleh diserahkan ke istrimu, asistenmu atau siapa pun. Hanya kamu yang saya percaya. Selain kamu, saya tidak percaya."

Misalnya seperti itu. Berarti kalau B serahkan kepada istrinya atau asistennya untuk menyimpankan, dia melakukan tafrith. Karena orang lain tadi dihukumi posisinya secara keamanan lebih rendah ketimbang B. Sudah beda tangan. Kaidahnya tadi, kalau disimpan di tempat yang lebih aman, tidak mengapa. Namun kalau dari tempat simpan level 5 diturunkan ke level 4, ini dianggap sebagai perbuatan tafrith.

Bagaimana kalau B selaku pihak yang dititipi menyerahkan barang itu kepada istri A atau asisten A? Kan mereka adalah orang-orang yang memang tugasnya menjaga barang-barang milik A. Boleh?

Tergantung. Ini dikembalikan kepada urf (adat istiadat dan kebiasaan setempat). Ada barang-barang yang kalau pun dipindahkan ke tangan orang lainnya, itu tidak mengapa. Misalnya seperti perkakas rumah tangga atau barang lain yang semisal. Ada juga barang-barang yang secara urf orang memandang bahwa itu tidak boleh sembarangan dipindahkan ke tangan yang berbeda. Misalnya perhiasan dan surat-surat berharga.

Jadi sebenarnya ulama berbeda pendapat untuk kasus ini. Namun intinya tidak bisa dipukul rata. Perlu dilakukan perincian. Jangan sampai A selaku penitip komplain ke B, "Kalau saya percaya sama istri dan asisten atau keluarga, saya tidak titipkan barang ini ke kamu. Lah ini malah diserahkan ke mereka tanpa izin saya." Kecuali memang sudah ada izin, atau bahkan disuruh serahkan kepada anggota keluarganya, itu lain cerita.

Bagaimana kalau diserahkan ke tetangga A? Ini lebih bermasalah. Karena kalau B serahkan itu ke istri atau asisten A saja bisa bermasalah, apalagi kalau diserahkan ke orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau pekerjaan. Jelas lebih beresiko lagi. Berarti B melakukan tafrith pada kondisi ini. Kecuali memang sudah ada izin dari A, beda lagi ceritanya.

Anggap misalnya barang tadi sudah terlanjur diserahkan ke tetangga A dan rusak, apakah tetangga A tadi boleh dimintai ganti rugi? Jadi kan ceritanya A komplain ke B, terus B komplain ke tetangga A. Jawabannya, tetangga A tadi tidak berhak dimintai ganti rugi kalau dia tidak tahu duduk perkaranya. Tetangga A tadi tahunya itu barang milik B. Bukan milik A. Sehingga dia diberikan uzur atas ketidaktahuannya.

Tapi kan barangnya rusak di tangan C yang jadi tetangga A tadi? Berarti dia yang harus ganti. Jawabannya QS. At-Taubah: 91 yang sudah dibahas sebelumnya. C sudah berbuat baik dan tidak berhak untuk dimintai ganti rugi. Kecuali kalau C tahu kondisi aslinya. Maka A berhak untuk minta ganti rugi dari B atau dari C. Keduanya bertanggung jawab atas barang itu.

Bagaimana kalau B serahkan ke bank? Lebih aman kan? Apalagi kalau misalnya jumlah uang yang dititipkan A ke B sangat banyak. Silahkan konfirmasi dulu ke A. Jangan-jangan A tipe orang yang ekstrim kanan, dalam artian mengharamkan hubungan dengan bank secara mutlak. Jadi A tahu bank itu lebih aman, tapi A memandang bank itu bermasalah. Makanya A titipnya ke B. Tapi kan B ngeri-ngeri sedap juga. Misalnya dititipi uang 1 miliar. Bisa-bisa B jadi susah tidur dan tidak selera makan.

B tinggal terus terang saja. Bilang ke A, ini uangnya banyak. Saya takut hilang. Bagaimana kalau saya masukkan ke bank saja? Kalau A setuju, selesai masalah. Kalau A tidak membolehkan, pilihan ada di tangan B. Kalau dia merasa siap dan sanggup menjaga uang sebanyak itu, silahkan. Kalau tidak, tinggal dikembalikan. Bilang ke A, saya tidak sanggup. Bawa aja uangnya, cari orang lain yang punya brankas di rumahnya dan siap secara mental juga kejiwaan. Saya tidak siap.

Bagaimana kalau B mau melakukan perjalanan ke luar kota? Barang titipan tetap dia biarkan di rumahnya, dijaga oleh keluarganya, atau harus dikembalikan kepada A selaku pemilik barang? Tergantung. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang mengizinkan kalau dipindahtangankan. Ada yang tidak memperbolehkan. Cara paling mudah, tinggal hubungi A dan konfirmasi. Tanggal sekian saya ada dinas ke luar kota. Barang titipan mau dibiarkan di rumah dijaga keluarga atau mau dikembalikan? Selesai masalah.

Bagaimana kalau ini adalah liburan keluarga? Jadi di rumah tidak ada orang. Semuanya ikut pergi liburan. Sementara A selaku pemilik barang tidak bisa dihubungi. Apa yang dilakukan? Meninggalkan barang titipan di rumah sendirian. Atau dibawa ikut pergi liburan. Mana yang lebih aman?

Biasanya. Kondisi perjalanan tidak lebih aman dibandingkan kalau disimpan di rumah. Biasanya begitu. Resiko di perjalanan lebih besar. Kalau di rumah mungkin masih ada brankas dan ruang rahasia yang tidak diketahui kalau pun ada maling masuk. Namun sekali lagi, ini semua dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing. Kalau memang dibawa liburan lebih aman, maka silahkan dibawa.

Berubah Menjadi Tidak Amanah

| Titipan (Wadiah) | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| Yad Amanah Yad Dhamanah | | |
| Diizinkan | Tidak Diizinkan | |
| Menyimpan | Tindakan Lain | |

Ada orang dititipin baju, bukannya disimpan, tapi penasaran akhirnya dia coba kenakan. Ini berubah dari yad amanah menjadi yad dhamanah. Dia tidak berhak melakukan itu. Karena tindakan yang boleh dia lakukan adalah menyimpan, bukan mengenakan.

Ada orang dititipin uang, bukannya disimpan, tapi malah dia gunakan. Alasannya nanti dia ganti. Uang itu bukan miliknya. Dia tidak berhak melakukan tindakan terhadap uang itu. Siapa yang mengizinkannya untuk berutang dari uang titipan tadi? Tidak ada bukan? Berarti dia berubah menjadi tidak amanah.

Ada orang titipin perhiasan di dalam tempatnya. Bukannya disimpan, tapi malah penasaran hingga akhirnya dia keluarkan dan bahkan coba-coba untuk gunakan. Ini sudah berubah menjadi tidak amanah. Dia hanya diizinkan untuk menyimpan. Bukan membuka tempat perhiasan itu, apalagi sampai mengeluarkan dan menggunakannya.

Ada orang dititipin kendaraan, bukannya disimpan, tapi malah dipakai kemana-mana. Kalau ada izin dari pemilik, tidak masalah. Kalau tidak, maka perbuatan menggunakan barang titipan adalah sikap tidak amanah. Berubah dari yad amanah kepada yad dhamanah.

Barang Titipan Sudah Dikembalikan

Kalau ada bukti pengembalian, selesai urusan. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada bukti, kemudian terjadi keributan, baru muncul masalah.

Pemilik barang bilang titipan belum dikembalikan. Tapi pihak yang dititipi bilang barangnya sudah dikembalikan. Anggap mereka sama-sama lupa. Bukan karena ingin menipu atau menzalimi. Sama-sama tidak punya niat buruk. Murni karena lupa. Tapi yang jadi masalah, ini siapa yang lupa sebenarnya? Apakah pihak yang dititipi? Atau pihak pemilik?

Bisa jadi barangnya sudah dikembalikan, tapi pemiliknya yang lupa barangnya diletak dimana. Bisa juga barangnya masih di tangan pihak yang dititipi, tapi dia yang lupa simpannya dimana. Perasaannya barang sudah dikembalikan dan diserahkan.

Pada kondisi seperti ini, ketika tidak ada bukti sama sekali. Saksi pun tidak ada. Pihak yang dititipi bilang barangnya sudah dikembalikan sedangkan pemilik bilang barangnya belum dikembalikan. Maka kaidahnya:

"Barang siapa memegang harta orang lain untuk kepentingan pemiliknya, kalau dia bilang barangnya sudah dikembalikan, maka pernyataannya yang diterima."

Pihak yang dititipi tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap barang titipan. Dia terima dan simpan barang itu, demi kepentingan pemiliknya. Sehingga ketika dia bilang barangnya sudah dikembalikan, dia dipercaya. Sebagaimana dia dipercaya untuk memegang dan menyimpannya, maka dia juga dipercaya jika dia bilang sudah mengembalikannya.

"Barang siapa memegang harta orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, kalau dia bilang barangnya sudah dikembalikan, maka pernyataannya tidak diterima."

Berbeda kondisinya kalau itu bukan titipan (wadiah). Sebut saja pinjam ('ariyah) misalnya. Ketika peminjam memegang dan mengambil harta orang lain dengan izin pemiliknya, itu untuk kepentingan siapa? Jelas untuk kepentingan peminjam. Dia yang mendapatkan manfaat dari menggunakan barang itu secara gratisan. Pada kondisi ini, kalau dia bilang barangnya sudah dikembalikan, tidak bisa diterima begitu saja. Harus ada bukti dan saksi.

"Barang siapa memegang harta orang lain untuk kepentingan dirinya dan kepentingan pemiliknya, juga tetap tidak diterima jika orang itu menyatakan barangnya sudah dikembalikan. Alasannya, karena dia masih berkepentingan di situ."

Kaidah dasarnya seperti ini. Dilihat siapa yang memiliki kepentingan di situ. Pada kondisi titipan (wadiah), yang berkepentingan adalah pemilik barang. Sedangkan yang dititipi benar-benar tidak mendapatkan manfaat apa pun selain pahala. Karena dia hanya membantu menyimpankan dan menjagakan saja. Itu kenapa pernyataannya bisa diterima walaupun tanpa bukti. Karena dia dianggap tidak berkepentingan di situ.

Bagaimana kalau misalnya pihak yang dititipi bilang, barangnya sudah saya kembalikan ke istri atau asisten tanpa konfirmasi dan seizinmu. Pada kondisi ini pihak yang dititipi berarti tidak amanah. Dia wajib tanggung jawab dan ganti rugi kalau ada apa-apa pada barang titipan.

Bagaimana kalau misalnya pihak yang dititipi bilang, barangnya sudah saya kembalikan ke istri atau asisten atas perintah dan izin darimu. Tapi yang punya barang malah bilang, kapan saya mengizinkan dan memberikan perintah? Pokoknya kamu harus tanggung jawab dan ganti rugi. Kondisi ini sama seperti kondisi pertama tadi. Ketika pihak yang dititipi bilang barangnya sudah dikembalikan ke pemilik. Pernyataan dan ucapannya diterima. Termasuk di sini, ketika dia bilang sudah diizinkan oleh pemilik untuk dikembalikan kepada orang lain.

Barang Titipan Sudah Hilang

Ini kasusnya mirip dengan sebelumnya. Ketika tidak ada bukti atau saksi, pernyataan pihak yang dititipi juga diterima ketika dia bilang barang titipan sudah hilang. Hanya saja, kalau sebabnya adalah sesuatu yang jelas dan diketahui oleh banyak pihak, maka dibutuhkan saksi. Misalnya. Barangnya hilang dan musnah karena rumah atau toko saya kebakaran. Ini adalah peristiwa yang diketahui banyak orang. Wajib hadirkan saksi yang menunjukkan bahwa kebakaran itu memang benar-benar ada dan terjadi. Bukan fiktif.

Anggap pemilik mengakui bahwa kebakaran memang benar adanya, namun dia tidak percaya bahwa barang titipan itu ikut

terbakar. Maka tetap, yang diterima adalah ucapan dari pihak dititipi. Kecuali memang sangat tidak masuk akal dan bukti kuat mendukung pihak pemilik. Pada kondisi ini, ucapan pemilik bisa diterima. Misalnya. Barang titipannya adalah sapi. Sedangkan yang terbakar adalah toko sembako. Apakah mungkin sapi dimasukkan dan tidur di toko sembako? Apalagi letak kandang sapi sangat jauh dari toko sembako tadi.

Contoh lain untuk alasan yang tidak masuk akal misalnya. Pihak yang dititipi mengatakan kambingnya mati karena kedinginan. Ada salju yang turun dan suhu menjadi minus. Padahal menurut BMKG dan pakar cuaca, tidak pernah ada ceritanya di tempat itu turun salju apalagi sampai suhu menjadi jauh di bawah nol derajat. Kalau lebih dingin dari biasanya, memang benar. Tapi menurut pakar cuaca, di suhu tersebut kambing tetap bisa hidup dan tidak sampai mati kedinginan. Apalagi ada perapian yang menghangatkan.

Kasus-kasus semacam ini dan yang sejenis, sebenarnya kembali kepada satu hadist Nabi, yaitu:

"Penuduh wajib mendatangkan bukti dan tertuduh cukup dengan bersumpah."

Kalau pemilik tidak percaya dan menuduh pihak yang dititipi dengan tuduhan ini itu, maka silahkan buktikan dan hadirkan kesaksian. Sedangkan pihak yang dititipi dan tertuduh, jika dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, maka cukup bersumpah kalau dia tidak seperti itu.

Jadi jangan dibalik. Pihak yang menuduh tidak mau mendatangkan bukti. Malah yang tertuduh yang dituntut untuk membuktikan bahwa tuduhan itu keliru. Ini jelas terbalik.

Tidak Pernah Menerima Titipan

Jika pemilik ingin mengambil barang titipan, kemudian yang dititipi mengingkari dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima titipan apa pun, berarti dia telah berdusta.

Kalau kemudian dia mengingkari pernyataannya sendiri, entah karena adanya bukti dari pihak lain atau pengakuan karena dia sudah bertaubat, sehingga dia mengatakan, sebenarnya saya memang pegang barang titipan milik A. Tapi kemaren saya berdusta. Apa yang dibilang A itu benar adanya. Saya dititipin.

Sampai sini sebenarnya tidak ada masalah. Berarti kan kewajiban dia adalah mengembalikan apa yang dititipkan kepadanya. Sebatas ini masih aman. Muncul masalah ketika B yang dititipin tadi mengajukan pernyataan, yaitu mengatakan bahwa barang titipan itu sudah hilang atau sudah rusak. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi ke A.

Pertama dia berdusta, mengingkari adanya titipan. Lalu dia mengakui bahwa titipan itu memang ada. Terakhir dia mengatakan kalau barang itu sudah tidak ada karena rusak atau hilang. Atau dia klaim barangnya sudah dia kembalikan.

Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan pernyataan dia yang ketiga ini, yaitu klaim rusak dan hilang tidak bisa diterima sama sekali. Termasuk klaim bahwa dia

sudah kembalikan barangnya. Mau dia berhasil datangkan bukti atau tidak, tetap ditolak. Alasannya karena dia sudah berdusta dan tidak bisa lagi dipercaya. Dia sudah berkhianat.

Namun sebagian lagi mengatakan, selama dia bisa datangkan bukti, maka masih bisa diterima. Bukti yang jelas-jelas menunjukkan bahwa barangnya memang hilang atau sudah rusak. Termasuk juga bukti tanda terima ketika pengembalian.

"Selama penerima titipan masih amanah, pernyataan bahwa dia sudah mengembalikan bisa diterima walaupun tanpa bukti. Namun jika dia sudah berkhianat dengan mengingkari tidak adanya titipan, maka tidak bisa diterima pernyataannya kecuali ada bukti yang dihadirkan."

Namun demikian, pengadilan tetap dituntut untuk memberikan hukuman dan pelajaran untuk orang yang semacam ini. Sehingga tidak berulang kesalahan semisal dan orang tidak mempermainkan titipan (wadiah).

Penerima Titipan Meninggal Dunia

Kewajiban mengembalikan barang titipan tidak gugur. Ahli waris harus segera kembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Sampai di sini tidak ada masalah.

Bagaimana kalau misalnya ahli waris mengatakan bahwa barang titipan sudah dikembalikan sedangkan pemilik mengatakan barang itu belum dikembalikan? Maka di sini yang diterima adalah ucapan pemilik barang. Karena yang menyatakan pengembalian bukan pihak yang dititipi. Melainkan ahli warisnya. Sehingga status hukumnya berbeda. Untuk bisa diterima, kewajiban dari ahli waris adalah mendatangkan bukti bahwa barang memang sudah dikembalikan. Kalau tidak, maka barang itu dianggap belum dikembalikan.

Bagaimana kalau misalnya ahli waris mengatakan bahwa di rumah tidak ada apa-apa? Barang titipan yang dimaksud tidak ada sama sekali. Karena bisa jadi penerima titipan tidak cerita kepada keluarga, atau mungkin barang titipannya sudah dijual atau dihibahkan. Sehingga barang yang dimaksud memang tidak ada. Anggap ahli waris memang jujur dan tidak berbohong. Maka di sini pemilik barang yang berkewajiban untuk mendatangkan bukti bahwa dia pernah menitipkan sesuatu kepada orang yang meninggal itu.

Barang Titipan Milik Bersama

A dan B adalah pemilik bersama beras 100 kg yang dititipkan ke C. Setelah beberapa waktu, A datang ke C dan meminta barang titipan itu. Kata A, dia mau ambil 50% dari beras titipan itu yang memang menjadi bagian milik A. Apakah C wajib mengembalikan dan menyerahkannya kepada A? Jawabannya, tidak wajib.

Sikap yang harus dilakukan C adalah minta A untuk mendatangkan B atau tunjukkan bukti bahwa B memang sudah mengetahui dan menyetujui hal tersebut. C juga bisa menahan A dengan menyatakan bahwa C akan konfirmasi dulu ke B mengenai hal ini.

Kenapa? Karena bisa jadi B akan menjadi pihak yang dirugikan di sini. Misalnya. Ternyata A sudah menjual 50% kepemilikan berasnya tadi kepada B dan B sudah membayarnya. Kemudian A bergegas ke tempat C untuk mengambil 50% beras itu. Kan kemungkinan semacam ini bisa saja terjadi.

Kemudian juga. Kalau 100 kg tadi diambil 50% oleh A, bisa jadi sisanya kurang dari 50 kg. artinya jatah B berkurang. Karena beberapa barang ada yang sifatnya seperti itu. Misalnya air di cangkir volume awalnya 1 liter. Begitu dituang ke cangkir nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, jumlah air itu bisa jadi sudah berkurang dari 1 liter. Kemungkinan ini ada, maka perlu dihadirkan keduanya atau rekannya mengetahui dan mengizinkannya.

Jika pada barang yang memungkinkan untuk dibagi saja, perlu diperhatikan poin-poin ini. Apalagi jika barangnya yang tidak memungkinkan dibagi kecuali menimbulkan keburukan. Misalnya motor. Bagaimana caranya mau dibagi dua? Bisa sih, tapi nanti jadi tidak bisa digunakan. Maka silahkan hadirkan semua pemilik barang itu dan selesaikan urusannya.

Barang Titipan Dicuri Orang

Walaupun bukan pemilik, pihak yang dititipi berhak untuk mendatangi maling dan meminta serta mengambil barang yang dititipkan kepadanya. Memang betul dia bukan pemilik, tapi dia adalah pihak yang diberikan amanah.

Jika pihak yang dititipi masih memungkinkan baginya untuk melindungi barang titipan yang hendak dicuri, maka dia harus berusaha mempertahankannya dan tidak mendiamkannya. Karena ini adalah bentuk sikap amanah.

Begitu sadar bahwa barang titipan dicuri orang, maka pihak yang dititipi wajib segera melaporkan dan mengabari pemiliknya. Bahwa rumahnya kemasukan maling dan barang penting diambil orang termasuk barang titipannya.

Tapi mengambil barang dari pencuri hukumnya tidak wajib. Apalagi jika memang itu di luar kemampuan pihak yang dititipi. Kembali kepada konsekuensi yad amanah, selama orang itu sudah berusaha semaksimal yang dia bisa, maka resiko kerusakan dan kehilangan, bukan menjadi tanggung jawab dan kewajibannya.

Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

- 1. Buka Playstore/Applestore
- 2. Download aplikasi Tribelio
- 3. Install aplikasi dan buat akun
- 4. Masuk ke tribe "Belajar Muamalah"

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja "Belajar Muamalah".

Atau bisa juga melalui link ini http://sharemytribe.me/b31s

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.